

TATIB – PERUBAHAN KESATU

2015

PERATURAN DPR RI NO. 1, BN 2015/NO. 805, THN 2015; 26 HLM.

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, diperlukan lembaga perwakilan rakyat yang mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian untuk meningkatkan peran dan kinerja lembaga perwakilan rakyat, perlu menata pelaksanaan fungsi legislasi dan representasi rakyat, dikarenakan beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 tentang Tata Tertib perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta aspirasi Anggota dalam kerangka representasi rakyat, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.
- Dasar Hukum Peraturan DPR ini adalah: UU 17/2014; UU 12/2011; PerDPR 1/2014; PerDPR 2/2012.
 - Dalam Peraturan DPR RI ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib. Adapun perubahan yang dilakukan yaitu terhadap ketentuan Pasal 211. Perubahan tersebut diantaranya menjadikan ketentuan Pasal 211 ayat (2) yang awalnya mengatur bentuk kunjungan kerja (kunker) terbagi menjadi 2 bentuk yaitu kunker ke daerah pemilihan (dapil) pada masa reses dan kunker di luar masa reses dan di luar sidang DPR, kemudian diubah menjadi 3 bentuk yaitu kunker ke dapil pada masa reses; kunker ke dapil pada masa reses atau pada masa sidang DPR; dan kunker ke dapil di luar masa reses dan di luar sidang DPR.
- CATATAN : - Peraturan DPR ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Mei 2015
- Peraturan ini sudah tidak berlaku karena dicabut oleh Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib; Peraturan ini mengubah Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Perubahan Kesatu).
 - Lamp: - hlm.